BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat

Pada tanggal 17 agustus 2014 bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke 69 tahun, Kampung Coklat diresmikan menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Blitar. Beralamat di Jl. Banteng Blorok 18 Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, merupakan pariwisata yang berkembang pesat selama dua tahun belakangan ini.

Eksistensi Wisata Edukasi Kampung Coklat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Terbukti dengan berkurangnya pengangguran di Desa Plosorejo yang menjadi karyawan maupun karyawati di Wisata Edukasi Kampung Coklat serta membuka peluang pekerjaan terhadap masyarakat di samping kanan-kiri Wisata Edukasi Kampung Coklat. Banyak masyarakat yang mendirikan warung dan memanfaatkan halaman rumah sebagai tempat penitipan kendaraan atau biasa disebut dengan parkir.

Sejarah parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat berawal dari berdirinya Wisata Edukasi Kampung Coklat itu sendiri. Awalnya lokasi parkir berada di kawasan wisata tepatnya di bagian depan atau berada di halaman wisata. Tarif yang dikenakan kepada pengunjung tidak ditentukan oleh pihak Kampung Coklat artinya bahwa pengunjung bebas memberikan berapapun yang dikehendakinya atau membayar dengan seikhlasnya.

Dana yang diperoleh dari penitipan kendaraan selanjutnya dimasukkan ke kas. Dana ini digunakan untuk membangun Musholla yang berada di area Wisata Edukasi Kampung Coklat. Disamping itu, digunakan untuk mengganti karcis apabila ada karcis yang rusak.

Setelah Musholla selesai dibangun kurang lebih tujuh bulan, parkir diminta oleh karangtaruna desa Plosorejo. Alasan mengapa parkir diminta oleh karangtaruna desa Plosorejo, dikarenakan pada saat libur tahun baru 2015 pengunjung wisata membludak dan tidak ada lahan parkir yang bisa ditempati selain halaman rumah warga karena tempat parkir yang sebelumnya tidak mencukupi.

Pada saat parkir berpindah tangan, yang semula dikelola oleh Wisata Edukasi Kampung Coklat dan berpindah kepada karangtaruna Desa Plosorejo, masyarakat semena-mena dalam menentukan tarif. Ada yang memasang tarif Rp. 3000,- untuk kendaraan roda dua ada juga yang mematok dengan harga Rp. 5000,-. Ketidak seragaman tarif ini memicu beberapa pengunjung untuk mengadu ke pihak resepsionis Wisata Edukasi Kampung Coklat.

Oleh karena itu, demi kenyamanan pengunjung wisata, pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat akhirnya mengadakan musyawarah untuk membuat kesepakatan antara anggota parkir dan Wisata Edukasi Kampung Coklat demi kesejahteraan bersama antar masyarakat. Musyawarah ini dihadiri oleh anggota parkir, Kapolsek Kecamatan Kademangan, Lurah Desa Plosorejo,

Karangtaruna Desa Plosorejo, BHABINKAMTIBMAS Desa Plosorejo, BABINSA Desa Plosorejo dan perangkat desa lainnya.

Dari musyawarah tersebut, para anggota musyawarah menyepakati beberapa hal, antara lain:

1. Menjaga kelancaran Arus Lalu Lintas di kawasan Wisata;
2. Menjaga nama baik Wisata Kampung Coklat;
3. Berpakaian rapi dan menjaga kesopanan;
4. Bekerjasana antar petugas parkir;
5. Tarip parkir untuk roda dua: Rp. 2000,-, Mobil: Rp. 5000,-, Mobil Elf: Rp. 10.000,-, dan Bus: Rp. 20.000,-;
6. Jariyah 10% untuk Musholla; dan
7. Bertanggung jawab atas titipan.

Kesepakatan ini dibuat oleh anggota musyawarah dan disetujui oleh anggota parkir. Bagi anggota parkir yang ingin tetap melanjutkan pekerjaannya harus menandatangani surat pernyataan anggota parkir anggota parkir yang dibubuhi materai 6000. Dengan demikian kesepakatan tersebut berakibat hukum bagi anggota parkir. Apabila anggota parkir tidak melaksanakan kesepakatan tersebut maka dapat dikenai sanksi sesuai undang-undang yang berlaku dan diberhentikan operasional parkirnya.

> Jadi, begini mbak dulu sebelum adanya kesepakatan, tukang parkir itu semena-mena dalam menentukan tarif, ada yang Rp. 2000,-, Rp. 3000,-, yang Rp. 5000,- juga ada untuk kendaraan roda dua bahkan roda empat ada yang mematok tariff Rp. 50.000,- atau berapa gitu saya lupa. Nah ini kan memicu pertanyaan para pengunjung, kenapa bayarnya parkir kok tidak sama. Sampek ada salah satu pengunjung yang melapor ke bagian resepsionis dan dari resepsionis menyampaikan kepada pimpinan. Akhirnya, dari sini mengambil

> tindakan untuk mengadakan musyawarah. Musyawarah ini tujuannya untuk merumuskan penyeragaman tarif parkir. Jadi, para tukang parkir kami kumpulkan beserta perangkat desa, Kapolsek Kecamatan Kademangan, Lurah Desa Plosorejo, Karangtaruna Desa Plosorejo, BHABINKAMTIBMAS Desa Plosorejo, dan BABINSA Desa Plosorejo. Dari sinilah akhirnya terbentuk beberapa kesepakatan salah satunya penyeragaman tarif parkir. Kami disini hanya melindungi pengunjung dan member kenyamanan untuk mereka, apabila ada *complain* sebisa mungkin kami carikan solusinya. Gini aja praktiknya di lapangan juga tidak sama dengan kesepakatan yang dibuat mbak. Apa boleh buat dari pada nanti rame menimbulkan keributan ya kami biarkan selama masih dalam batas wajar. Dulu itu sempat rame mbak antar anggota parkir gara-gara tarif ini. Tapi Alhamdulillah tidak sampai masuk meja sidang, diselesaikan dengan kekeluargaan.[1]

Demikian tadi penuturan Ria dari Kampung Coklat yang menjabat di bagian *operational*. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi adanya kesepakatan antara anggota parkir dan pihak Kampung Coklat karena anggota parkir yang mematok tarif semena-mena dan adanya pengunjung yang melapor kepada resepsionis Wisata Edukasi Kampung Coklat.

Musyawarah yang dilakukan oleh tukang parkir beserta perangkat desa, Kapolsek Kecamatan Kademangan, Lurah Desa Plosorejo, Karangtaruna Desa Plosorejo, BHABINKAMTIBMAS Desa Plosorejo, dan BABINSA Desa Plosorejo di prakarsai oleh pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat bertempat di lingkungan wisata.

> Ya dulu itu ada undangan dari wisata sini mbak untuk membahas itu. Yang diundang tidak semuanya cuma perwakilannya saja, baru setelah itu yang pingin mendirikan parkir suruh melapor kesana untuk meminta ijin operasi.[2]

---

[1]Hasil wawancara dengan Mbak Ria sebagai operasional Wisata Edukasi Kampung Coklat pada tanggal 24 Juni 2016

[2]Hasil wawancara dengan Bapak Sunyono sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

Pembuatan perjanjian tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena perjanjian tersebut menganut asas kebebasan berkontrak, sumber dari asas ini adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Berdasarkan kesepakatan tersebut diatas, sudah seharusnya anggota parkir mematuhi dan melaksanakan hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Karena, dalam perjanjian yang disepakati dibubuhi materai Rp. 6000,- yang artinya perjanjian tersebut berkekuatan hukum dan bersifat mengatur bagi para pembuatnya serta dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku apabila salah satu pihak mengingkarinya atau tidak melaksanakan sebagaimana yang tertera dalam isi perjanjian.

Sudah sepatutnya dan seharusnya orang yang akan membuka usaha tersebut tahu dan paham usaha yang dipilih. Seperti usaha parkir yang dipilih oleh masyarakat disekitar Wisata Edukasi Kampung Coklat, masyarakat harus tahu mengenai perparkiran sebelum mereka mendirikan usaha parkir. Dalam wawancara dengan Sunyono selaku anggota parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat, peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

> Yang saya tahu mengenai perparkiran ya kalau parkir itu tempat penitipan kendaraan motor, mobil, elf, dan bus mbak, trus nanti yang menitipkan memberikan uang sebagai bayaran. Bayaran itu sebagai upah tukang parkir karena sudah menjagakan kendaraannya.[3]

[3]Hasil wawancara dengan Bapak Sunyono sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

Hal senada juga dituturkan oleh Maryoto selaku anggota parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat, ia mengatakan:

> Ya buat menitipkan kendaraan pengunjung yang berkunjung kesini. Kan banyak mbak pengunjung disini. Tapi ya gak tentu pas waktu tertentu saja pengunjungnya banyak. Kadang sampai ribuan pengunjungnya. Kalau tidak disediakan tempat parkir kasian nanti kendaraanya di taruh dimana. Oleh karena itu saya dengan teman membuat tempat parkir di halaman rumah. Kebetulan halaman rumah saya luas.[4]

Wito juga mengungkapkan hal yang sama kepada peneliti:

> Ya seperti yang mbak lihat saat ini, saya disini cuma menunggu motor pengunjung, enaknya ngomong jasa penitipan kendaraan gitu mbak. Kalau masalah peraturan-peraturan itu saya tidak tahu mbak maklum orang desa SMA saja tidak tamat mbak.[5]

Berbicara tentang perparkiran, perparkiran tidak hanya penitipan kendaraan saja, akan tetapi menyangkut aturan dan pelaksanaan aturan mengenai parkir. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tentang Jasa Umum. Jasa umum yang dimaksud adalah menggunakan lahan milik pemerintah untuk melakukan sebuah usaha, salah satunya yaitu memakai tepi jalan raya untuk parkir. Berikut penuturan Joko, salah satu anggota parkir:

> Saya tidak tahu mbak kalau ada undang-undang yang mengatur tentang parkir. Ya tidak ada yang memberi tahu juga ketentuannya kalau mau mendirikan usaha parkir itu seperti apa. Saya mendirikan usaha parkir ini dulu ceritanya ikut-ikut tetangga dan melihat peluang saja, karena pas libur hari raya, natal, dan tahun baru pengunjung di Kampung Coklat ini membludak sehingga saya ingin memanfaatkan halaman rumah saya sebagai lahan parkir, begitu.[6]

---

[4]Hasil wawancara dengan Bapak Maryoto sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

[5]Hasil wawancara dengan Bapak Wito sebagai anggota parkir pada tanggal 20 Juni 2016

[6]Hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

Hal yang sama juga diuangkapkan oleh Subandi sebagai anggota parkir juga:

> Pernah denger dulu waktu ikut musyawarah mbak tapi ya saya tidak tahu persisnya peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang parkir. Belum pernah dikasih tahu sama pihak yang bersangkutan mengenai hal itu.[7]

Dalam praktik dilapangan, peneliti mengamati bahwa lahan parkir yang digunakan oleh anggota parkir tidak hanya halaman rumah saja akan tetapi tepi jalan raya juga digunakan sebagai tempat penitipan kedaraan. Hal ini terjadi apabila halaman rumah sudah tidak mencukupi untuk tempat parkir kendaraan pengunjung wisata dan hanya pada saat tertentu saja hal tersebut terjadi, seperti pada saat libur hari raya natal, libur natal, dan tahun baru.

B. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh anggota parkir, sudah semestinya anggota parkir menjalankan usaha mereka sesuai dengan aturan yang telah mereka sepakati. Peneliti mengamati proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Peneliti mendapati adanya *point* yang tidak dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Berikut ini penuturan dari Kasemi sebagai anggota parkir:

> Otomatis begitu saja mbak. Jadi ketika ada pengunjung yang menitipkan kendaraannya kepada saya, nanti saya arahkan tempatnya ada juga yang saya suruh meletakkan kendaraannya begitu saja nanti saya yang menata, bayarnya kalau mau pulang, saya bilang

[7]Hasil wawancara dengan Bapak Subandi sebagai anggota parkir pada tanggal 21 Juni 2016

> nominalnya sebesar Rp. 3.000,- terus mereka membayar. Kadang mereka yang tanya duluan berapa tarifnya.[8]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota parkir yang lain, berikut penuturan Warsito:

> Kalau sepeda motor Rp. 3.000,- mobil Rp. 10.000,-, elf Rp. 30.000,-, bus Rp. 50.000,-. Kalau pas libur hari raya begini ya bisa naik mbak, sepeda motor Rp. 5.000,-, mobil Rp. 30.000,-, elf Rp. 50.000,-, bus Rp. 70.000,-. Tergantung mbak, kalau pas hari biasa kan sepi pengunjung jadi harganya diturunkan, kalau pas libur tahun baru atau hari raya karena pengunjungnya banyak ya dinaikkan. Kuran lebih sama dengan teman-teman parkir yang lainnya.[9]

Beberapa anggota parkir melaksanakan kesepakatan sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian setelah kesepakatan tersebut disahkan. Akan tetapi lambat laun mereka menaikkan tariff dengan alasan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Memang tidak bisa kita pungkiri kebutuhan hidup sewaktu-waktu bisa naik sesuai dengan situasi dan kondisi. Dibawah ini penuturan Sidi:

> Dulu pas awal-awal setelah membuat kesepakatan itu, saya mengambil tarif sama dengan yang ada di surat itu mbak, tapi lama-lama tetangga-tetangga pada dinaikkan saya juga ikut menaikkan tarif saya yang semula sepeda motor Rp. 2.000,- menjadi Rp. 3.000,- dan yang menitipkan kendaraannya disini juga tidak pernah tanya kenapa tarifnya dinaikkan.[10]

Ketidaktahuan pengunjung mengenai tarif asli dari penarikan tariff retribusi ini memicu anggota parkir semena-mena dalam menaikkan tariff. Kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penyebabnya. Bahkan

---

[8]Hasil wawancara dengan Bapak Kasemi sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

[9]Hasil wawancara dengan Bapak Warsito sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

[10]Hasil wawancara dengan Bapak Sidi sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

ada yang sengaja tidak mau memberikan informasi kepa pengunjung mengenai tariff tersebut.

> Tidak pernah mbak, saya tidak pernah kasih tahu ke pengunjung, yang penting mereka menitipkan kendaraan mereka setelah itu bayar sudah beres kan mbak tidak perlu diterangkan tarif yang asli berapa. Saya pasang tarif segitu karena sekarang kebutuhan hidup mahal mbak. Kalau tarifnya tidak dinaikkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.[11]

> Seharusnya ada perombakan ulang mengenai tariff itu mbak. Jadi, para anggota seperti saya ini dikumpulkan untuk memusyawarahkan berapa tariff yang diberlakukan untuk sekarang ini.[12]

Berbeda dengan pernyataan Wito selaku anggota parkir yang kadang memberi tahu pengunjung ketika pengunjung menanyakan hal tersebut.

> Saya tidak pernah memberi tahu ke pengunjung mbak, tapi kalau ada yang tanya kenapa kok dinaikkan ya saya jawab mbak. Saya kasih tahu kalau sekarang apa-apa mahal jadi tarifnya dinaikkan. Mengikuti arus saja mbak.[13]

Pernyataan dari Kasemi menambah alasan mengapa anggota parkir menaikkan tariff parkir.

> Jadi begini mbak, uang yang diperoleh anggota parkir ini kan tidak semuanya masuk ke pribadi masing-masing, kami harus membayar jariyah untuk musholla yang ada di sebelah utara itu milik wisata sini juga setiap bulannya.[14]

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat adalah menyebarkan surat perjanjian tersebut melalui media sosial akan tetapi tidak optimal karena media social yang mereka pakai BBM dan

---

[11]Hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016
[12]Hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016
[13]Hasil wawancara dengan Bapak Wito sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016
[14]Hasil wawancara dengan Bapak Kasemi sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

Whatsap saja yang merupakan akun pribadi milik Wisata Edukasi Kampung Coklat.

> Tujuan pengunjung datang ke Kampung Coklat ini kan untuk berwisata, jadi mereka tidak mau ambil pusing dengan persoalan sepele seperti ini mbak mungkin. Lho, iya kan? Dulu sempat saya *posting* di akun BBM dan whatsap Kampung Coklat agar mereka tahu bahwa pembayaran parkir untuk roda dua sekian dan untuk roda empat sekian tapi sampai sekarang belum ada yang *complain* lagi karena mungkin jangkauannya kalau lewat BBM sama whatsap itu sedikit mbak hanya tertentu yang bisa melihat. Beda lagi kalau di website semua orang bisa melihat dan membaca. Sosialisasinya kepada masyarakat kurang mbak.[15]

Perjanjian dibuat untuk mencapai suatu tujuan diantara kedua belah pihak yang berakad dan diharapkan dengan adanya perjanjian yang dibuat tidak ada pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut.

> Alhamdulillah saya tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan itu mbak. Justru saya merasa beruntung dengan adanya kesepakatan itu karena dengan adanya itu usaha parkir disini kan jadi dilindungi kalau ada apa-apa sama-sama menanggung antar anggota parkir.[16]

Hal ini sejalan dengan penuturan Sunyono yang tidak merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan tersebut:

> Tidak mbak saya tidak pernah dirugikan dengan adanya itu mbak. Ya itu buat jaga-jaga saja kalau ada pihak yang mau memberhentikan kan kita sudah punya ijin operasi. Tanggung jawabnya ka nada di pihak Kampung Coklat kalau masalah surat pernyataan itu. Kita tinggal melaksanakan saja.[17]

Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan tentunya tidak luput dari pajak daerah (retribusi) atau pajak negara. Begitupun dengan usaha yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Plosorejo

---

[15]Hasil wawancara dengan Mbak Ria sebagai operasional Wisata Edukasi Kampung Coklat pada tanggal 24 Juni 2016

[16]Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

[17]Hasil wawancara dengan Bapak Wito sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

disekitar Wisata Edukasi Kampung Coklat yang memanfaatkan lahan mereka untuk membuka usaha penitipan kendaraan atau parkir.

> Kami tidak mengacu pada peraturan daerah itu mbak karena tempat yang dipakai untuk menitipkan kendaraan pengunjung itu milik warga setempat tidak menggunakan lahan pemerintah seperti yang dipinggir pinggir jalan itu. Kalau adanya kelebihan pembayaran itu kami tidak tahu menau soal itu. Itu sudah diluar kuasa kami. Mungkin itu ada sebagian yang masuk kas Karangtaruna tau kas desa gitu mbak. Nanti coba mbak tanyakan sendiri di depan.[18]

Berikut penuturan Sidi mengenai pelaksanaan penarikan tariff retribusi:

> Ini tempatnya milik sendiri mbak, jadi seumpama ada apa-apa ya ditanggung sendiri mbak. Kayak pajak itu di tanggung sendiri karena saya punya anggota ya nanti uang hasil parkir di kurangi dulu buat bayar musholla, pajak, biaya perawatan, biaya kebersihan semuanya diambil dari uang itu mbak. Jadi, sebelum dibagi-bagi upahnya kita potong dulu. Kita tidak tentu mbak pasang tarifnya kalau pas sepi ya Rp. 3000,- untuk motor kalau pas rame ya Rp. 5000,-. Itung-itung buat menambal kalau ada kekurangan di bulan-bulan sebelumnya.[19]

> Kelebihan yang saya ambil dari pembayaran itu selain untuk memenuhi kebutuhan hidup ya untuk bayar pajak usaha saya ini mbak. Kalau menggunakan tariff yang lama tidak cukup mbak. Toh saya ambil keuntungannya juga tidak banyak dan Alhamdulillah pengunjung juga tidak keberatan.[20]

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa retribusi yang dibebankan kepada tukang parkir adalah biaya retribusi atau pajak Negara atas usaha yang mereka dirikan bukan lagi pajak daerah karena tidak masuk ketentuan yang sudah diundangkan dalam Peraturan Daerah.

---

[18]Hasil wawancara dengan Mbak Ria sebagai operasional Wisata Edukasi Kampung Coklat pada tanggal 24 Juni 2016

[19]Hasil wawancara dengan Bapak Sidi sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016

[20]Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai anggota parkir pada tanggal 24 Juni 2016